



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 392 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBIDANGAN RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH DAN KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI
ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa agar tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas kerja secara proporsional serta hubungan yang sinergis dan harmonis antar Asisten Sekretaris Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat koordinatif di bidang pelaksanaan tugas, dan Asisten Sekretaris Daerah dengan Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah yang bersifat hirarkis koordinatif dalam melaksanakan tugas teknis serta koordinasi dengan mitra kerja lainnya, maka perlu mengatur pembedangan Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretaris Daerah dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021, maka perlu menyesuaikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.013/2021 tentang Pembedangan Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretaris Daerah dan Koordinasi Tugas dan Fungsi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretaris Daerah dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2016 tentang Staf Ahli;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;

21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
34. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
35. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro;
36. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;
37. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
38. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro;
39. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;

40. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;
41. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
42. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
43. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
44. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretaris Daerah dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretaris Daerah dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
- b. Lampiran II : Koordinasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Pembidangan Ruang Lingkup Asisten Sekretaris Daerah dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan penerapan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplikasi (KISS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Dalam penerapan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplikasi (KISS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Inspektur, Sekretariat DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Camat, Direktur RSUD dan Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro wajib melaporkan kegiatannya secara periodik kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.013/2021 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretaris Daerah dan Koordinasi Tugas dan Fungsi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 oktober 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/392 / KEP/412.013/2021
 TANGGAL :27 October 2021


**PEMBIDANGAN RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	PEMBIDANGAN RUANG LINGKUP TUGAS
1	2	3
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (ASISTEN I)	a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; c. Bagian Hukum; d. Sekretariat DPRD; e. Dinas Pendidikan; f. Dinas Kesehatan, beserta : 1) RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; 2) RSUD Kelas D Sumberrejo; dan 3) RSUD Kelas D Padangan, g. Satuan Polisi Pamong Praja; h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; i. Dinas Sosial; j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; k. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; n. Kecamatan; dan o. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II)	a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; b. Bagian Administrasi Pembangunan; c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang; e. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;

1	2	3
		<p>f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;</p> <p>g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;</p> <p>h. Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>i. Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>j. Dinas Perhubungan;</p> <p>k. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;</p> <p>l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>m. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;</p> <p>n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>p. Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p>q. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.</p>
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM (ASISTEN III)	<p>a. Bagian Umum;</p> <p>b. Bagian Organisasi;</p> <p>c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;</p> <p>d. Inspektorat;</p> <p>e. Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;</p> <p>g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>i. Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>k. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan</p>

1	2	3
		1. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/92 / KEP/412.013/2021

TANGGAL : 27 Oktober 2021


KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

NO	SEKRETARIAT DAERAH	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Bagian Pemerintahan	a. Sekretariat DPRD; b. Satuan Polisi Pamong Praja; c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; g. Kecamatan; dan h. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan, beserta : 1) RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; 2) RSUD Kelas D Sumberrejo; dan 3) RSUD Kelas D Padangan, c. Dinas Sosial; d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan e. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
3.	Bagian Hukum	Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	a. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1	2	3
		<p>c. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;</p> <p>d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;</p> <p>f. Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>g. Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>h. Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p>i. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.</p>
5.	Bagian Administrasi Pembangunan	<p>a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;</p> <p>b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;</p> <p>c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;</p> <p>d. Dinas Perhubungan;</p> <p>e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan</p> <p>f. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.</p>
6.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
7.	Bagian Umum	<p>a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>b. Badan Pendapatan Daerah; dan</p> <p>c. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.</p>
8.	Bagian Organisasi	<p>a. Inspektorat;</p> <p>b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p>

1	2	3
		e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan f. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan 2. Fungsional dan seluruh SKPD berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH